



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 344 /406.001.3/2025
TENTANG

DESA BERSIH NARKOBA KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjadikan desa sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan Narkoba dan desa yang memiliki daya tangkal dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba maka perlu dibentuk Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar);
- b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : SE/82/XII/DE/PC.00/2019/BNN tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba, bahwa wilayah Desa Bersih Narkoba ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Bersih Narkoba Kabupaten Trenggalek Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 81);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);

12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Desa Malasan Kecamatan Durenan sebagai Desa Bersih Narkoba Tahun 2025 di Kabupaten Trenggalek.

KEDUA : Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini, bertugas sebagai berikut:

a. melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba kepada seluruh unsur masyarakat diantaranya:

- 1) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) individu atau kunjungan ke rumah-rumah sasaran;
- 2) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kelompok dengan memanfaatkan forum-forum sosial (Pertemuan, Pengajian, Arisan, PKK, kegiatan Karang Taruna dan lain-lain); dan
- 3) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) massa dengan memanfaatkan media konvensional, hiburan rakyat, Pagelaran Seni dan lain-lain dengan menyelipkan pesan-pesan anti Narkoba melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan memperbanyak spanduk slogan-slogan anti Narkoba dengan membuat banner terkait bahaya penyalahgunaan Narkoba di tempat-tempat umum yang strategis dimana masyarakat dapat membaca

secara jelas.

- b. membentuk Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba yang dilakukan oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur masyarakat pedesaan.

Relawan tersebut bertujuan untuk menggerakkan masyarakat pedesaan agar dapat berperan aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

- c. mendorong terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yakni serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap korban penyalahgunaan Narkoba dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya masyarakat setempat dimulai dari pemetaan wilayah, penjangkauan, intervensi pemantauan hingga pendampingan melalui pendekatan kearifan lokal;

- d. melakukan Pengawasan setempat kawasan rawan yang disinyalir adanya peredaran narkoba seperti tempat hiburan malam, kost-kostan dst., melalui operasi gabungan.

Penyelidikan, Penyidikan dan Pemberdayaan Satlinmas berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Trenggalek atau Kepolisian Sektor setempat maupun Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek; dan

- e. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan ke Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kecamatan atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek.

KETIGA : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Agustus 2025

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN